

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 MEI 2015



PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperoleh data Pegawai Negeri Sipil yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) yang dibangun Badan Kepegawaian Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015

Direktu

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 786

Ferundang-undangan,

ai dengan aslinya A I IAN NEGARA

Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Umum

- 1. Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- 2. Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi maka diperlukan database Aparatur Sipil Negara nasional yang akurat.
- 3. Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya, efisien, efektif dan akurat, maka Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara online dan terintegrasi antara instansi pemerintah.
- 4. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik pada tahun 2015 agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu diatur mengenai tata cara pendaftaran dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. Tujuan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang bertanggung jawab di bidang informasi kepegawaian untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang mendukung pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya aparatur negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi:

- 1. Prosedur Pendaftaran Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Prosedur Pengisian Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Prosedur Verifikasi Data;
- 4. Prosedur Administrator Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil; dan
- 5. Prosedur Bantuan Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil.

II. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 3. Data PNS adalah seluruh informasi PNS yang paling kurang memuat data riwayat hidup, riwayat pendidkan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi.
- 4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- 5. Hak Akses adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan di dalam penggunaan sistem e-PUPNS.
- 6. Login adalah proses untuk dapat masuk ke dalam sistem e-PUPNS dengan memasukkan nomor register dari sistem dan kata sandi.
- 7. Kata sandi adalah rangkaian karakter berupa kunci yang harus dijaga kerahasiaannya terhadap orang lain agar tidak disalahgunakan.
- 8. Validasi data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsahan syarat/kondisi keakurasian data kepegawaian yang dilakukan oleh sistem berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 9. Verifikasi data adalah kegiatan pembuktian kebenaran atau pemeriksaan kembali berdasarkan data atau bukti lain yang berkaitan.
- 10. User Admin Sistem Instansi adalah user yang bertugas sebagai administrator disetiap instansi yang bertugas dan berwenang memberikan wewenang kepada user verifikator sebagai pengguna sistem sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 11. *User* Verifikator adalah *user* yang bertugas memverifikasi data pada setiap tingkatan kewenangan.
- 12. User Executive Instansi adalah user yang mendapat hak akses untuk monitoring dan laporan selama proses kegiatan e-PUPNS untuk data di lingkungan kelembagaannya.
- 13. User Executive Badan Kepegawaian Negara adalah user yang mendapat hak akses untuk monitoring dan laporan selama proses kegiatan e-PUPNS untuk data seluruh instansi.

III. PROSEDUR

A. PENDAFTARAN PUPNS

- 1. Setiap PNS dalam melakukan entri PUPNS harus registrasi terlebih dahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan.
- 2. Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor register.
- 3. Nomor register sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan sebagai *username* yang digunakan bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam sistem e-PUPNS.
- 4. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpan dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan/atau dicetak dan digunakan sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.
- 5. Bukti registrasi sebagaimana tersebut pada angka 3 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

B. PENGISIAN FORMULIR e-PUPNS

- 1. PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 untuk dapat mengisi pada formulir e-PUPNS.
- 2. Formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari data sebagai berikut:
 - a. Data Utama PNS:
 - b. Data Posisi;
 - c. Data Riwayat;
 - d. Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
 - e. Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
 - f. Data Stakeholder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
 - dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 3. PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- 4. Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah akurat atau lengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
- 5. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 6. Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampaikan kepada *user* verifikator pada jenjang terendah.
- 7. Setelah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
- 8. Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan proses validasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS.
- 9. PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan *progress* datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.

C. KEWENANGAN VERIFIKASI DATA

- 1. Kewenangan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6 dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut:
 - a. Pada Instansi Pusat
 - 1) Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah/Kantor/Unit Pelaksana Teknis atau sejenis.
 - 2) Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Pusat.
 - 3) Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pada Instansi Daerah
 - 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - 2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau sejenisnya.
 - 3) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - 4) Badan Kepegawaian Negara.
- 2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. VERIFIKASI DATA

- 1. *User* verifikator melakukan verifikasi data PNS sesuai kewenangan yang dimiliki.
- 2. Verifikasi dilakukan setelah data PNS masuk ke inbox user verifikator.
- 3. Proses verifikasi data PNS yang dimutakhirkan dilakukan dengan memerhatikan dan memeriksa dokumen pendukung yang dilampirkan.

E. PENUNJUKAN USER ADMIN SISTEM E-PUPNS

- 1. Pelaksanaan e-PUPNS diawali dengan penunjukan *user* admin sistem yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di instansi masingmasing.
- 2. Tugas dan kewenangan user admin sistem antara lain:
 - a. menunjuk user verifikator;
 - b. melengkapi data unit kerja;
 - c. melengkapi data fasilitas kesehatan pemerintah; dan
 - d. fasilitas pendidikan di lingkungan instansinya.
- 3. *User* admin sistem instansi harus sudah selesai melakukan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada tahapan persiapan pelaksanaan e-PUPNS.

F. SISTEM BANTUAN E-PUPNS/HELP DESK SYSTEM (HDS)

- 1. Untuk mendukung kegiatan e-PUPNS 2015 BKN menyiapkan sistem bantuan/HDS.
- 2. HDS sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk membantu pendaftaran dan proses pengisian e-PUPNS apabila mengalami kesulitan.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

A. JADWAL PELAKSANAAN E-PUPNS TAHUN 2015

- 1. Persiapan pelaksanaan e-PUPNS dilakukan oleh *user* admin sistem paling lambat akhir bulan Agustus 2015.
- 2. Pengisian formulir e-PUPNS dilakukan sampai dengan akhir bulan November 2015.
- 3. Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015.

B. PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA E-PUPNS

E-PUPNS dilaksanakan oleh tim pelaksana pusat dan daerah yang terdiri dari:

- 1. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS nasional adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 2. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS regional adalah Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim nasional pelaksana e-PUPNS.
- 4. Pimpinan Instansi Pusat/Instansi Daerah dapat membentuk tim pelaksana e-PUPNS di lingkungannya masing-masing.
- 5. Tim pelaksana e-PUPNS terdiri atas:
 - a. User Admin Sistem;
 - b. User Verifikator; dan
 - c. User Executive.

C. BUKU PETUNJUK

Untuk kemudahan pelaksanaan e-PUPNS, Badan Kepegawaian Negara menyusun buku petunjuk pelaksanaan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik tahun 2015 dalam format softcopy yang dapat diunduh di website www.bkn.go.id serta portal e-PUPNS.

D. SANKSI

- 1. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
- 2. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

VI. PENUTUP

- 1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
- 2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesYaf⁄dien an aslinya BADAN XXPEGAWAJAN NEGARA

Direktur legaturan erundangan,

Haryomo Dwi Putranto

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

BUKTI REGISTRASI

BKN	
NO REGISTER :	
NIP BARU NAMA INSTANSI UNIT KERJA	
Selamat, Anda telah terdaftar Pendaftaran anda akan diverifika	ar:

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DATA UTAMA PNS

Deto Utamo Dato Poziai Data Wwa	yet Data Guny Data Ockter			
GIP Baru	19301119200H641009			
Hama (98 BAH)	OTHAVON ORTHOA		✓×	
Getar Depan			✓×	
Gelar Belokung	\$.ñom		√ ×	
Tempat Lahir	JAMARTA		√ ×	
Tanggat Lehir	1520-11-19		✓×	
Адалта	lada en	•	✓×	arthur de la company de la com
Jenis Kelamín	上海泉·七海水·	•	✓×	Sala
THIT CPUS	2308-06-01		✓×	
THE PIE	2237-07-31		✓×	k
Galangan Rusng	a∤ c			
TMT Gelongan	2013-46-42			200
Pendidikan Terakhir	Digiems III/Sarjana Muda			
Teltun Lulus				
Kedudukan Hukum	fatif	•	√ ×	
Jenis Pegawai	PNS Pusatyang bakerja pada Departemen/Lembaga	•	•	
; Alamet			✓×	
		.:		
€s,¥v,f°				
		A section of the sect		

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DATA POSISI

Data Utama	Data Pozisi	Data Riwayat	Data Guru	Data Dokter	
Insta	nsi Induk	Badan Kapegawaiar	n Negara	✓ ×	
Inst	ansi Kerja	Badan Kepegawaiar	n Negara	✓ ×	
Lol	kasi Kerja	KRAMAT JATI		✓ ×	
Sat	uan Kerja	Badan Kepegawaiar	n Negara	✓ ×	
Unit O	rganisasi	Badan Kepegawai/	AN NEGARA		
Jenis	s Jabatan	FUNGS:ONAL TERT	ENTU 1	~ ~×	
	Eselon	18.a 🗸 🕽	«		
	Tmt Ess		✓ X	3	
Jab. Fo	ungsional	Pranata Komputer®	luda		✓×
Tmt .	Jab Fung.		✓ X	:	
Control of the contro					

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DATA RIWAYAT

RIWAYAT KELUARGA

-	Data Utama	Data Posis	i Data Riwaya	it Data Guru	Data Dokter			
	Keluarga	Golongan	Pendidikan	Diklat Struktural	Kursus / Diklat Fungsional	Jabatan	,	
	Keluarga	Orang Tua	Suami / Istri	Anak				
_	Data							
	Nama	Je	enis Kelamin		Tanggal Lahir		Tempat Lahir	
Section of the	Ayah							
	lbu							
	tstri							
	Anak							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED OF	CONTRACT OF CASE OF CA		The second secon	
÷	Nama							
	Gelar Depa	n		Gelari	Belakang	. At the contract of the contr		1. I Surveyor common
	Tempat La	hir		Tangg	al Lahir			

RIWAYAT GOLONGAN

Data Utama	Data Posisi	Data Riwayat	Data Guru	Data Dokter					
Keluarga	Golongan	Pendidikan	Diklat Struktural	Kursus / Diklat (Fungsional J	labatan			
Riwayat Golor	igan		an entry						
Golongan	Nomer SK	Tanggal SK	TMT Golongan	Nomor BKN	Tanggal BKN	Jenis KP	Asal Nama	Aksi	
III/a			01-12-2009					∠ Ubah	Hapus
÷									
Form Riwayat	Golongan				- (a. The second and the		
Golongan	-	l/a	T			Masa Kerja Gol	longan		
						Tahun			
Nomor SK		The state of the s		Masa Kerja Bulan	Golongan				
Tanggal SK			TMT Golongar	_					
Nomor BKN			- Colonga		Mark verifielderweiter der für um zeitet er eller inn zeitet er eller inn zeitet er eller inn zeitet er eller i				
Tanggal SKN	!								
Jenis KP									
Jenis ap		Reguler							
+ Tamb	vah Pi Ba	al Posingan						TO ME THE STATE OF SECURITION AS THE SECURITION OF SECURITION	

RIWAYAT PENDIDIKAN

Riwayat Pendidikan						
Pendidikan	Tgi Lulus	Tahun Lulus	Nomor Ijazah	Nama Sekolah	Pendidikan Pertama	Aksi
S-1 TEKNIK INFORMATIKA		2009				✓ Ubah 🗒 Hapus
Form Riwayat Pendidikan						
Pendidikan			endang di normanimen menany indicatana diabana m			
Tanggal Lulus			Tahun		· A STATE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STA	a accessor - secured
			Lulus idikan angkatan	Ł		
		sebag CPNS	ai			
Nomor (jazah						
Nama Sekolah						
Gelar Depan		Gelar	Belakang			
Tambah 🔓 Ba	al la Sinna					<u> </u>

RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL

Data Utama	Data Posisi	Data Riwayat	Data Guru	Data Dokter		
Keluarga	Golongan	Pendidikan D	iklat Struktural	Kursus / Diklat Fungsional	Jabatan	
Rîwayat Dikla	t					
Nomor		Tahun	Ha	ma Diklat Struktural		Aksi
Form Riwayat	: Diklat					
Nomer						
Tanggal			Tahun			
Nama Diklat S	itruktural					
→ Tani	bah 👫 Bat	al 19 Sergion		A Minimal Constant, and a Constant of the Cons		

RIWAYAT DIKLAT FUNGSIONAL

Data Utama	Data Posisi	Data Riwa	yat Data Guru	Data Dokter			· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Keluarga	Golongan	Pendidikan	Diklet Struktural	Kursus / Diklat Fe	mgsional	Jabatan		A control of the cont
Riwayat Kursu	15							
Tîpe In:	stansi J	enis Kursus	Name Kursus	Tahun	Lama K	ursus (jam)	Institusi Penyelenggara	Aksi
Form Riwayat	Kursus							
Tipe Kursus		Kursus	X.X. 7.8	₩				
Jenis Kursus								
Nama Kursus								
Lamanya Kurs	RIS	E						
Tanggal Kursu	15							
No Sertifikat								
Instansi				, 199				
Institusi Penya	elenggara							
+ Taml	uah 🤼 Bai	al H Sasa	XXXX					

RIWAYAT JABATAN

Data Utama Data Pa	zizi Data Riwayat	Doto Guru Date Do	kter				W-25 V3 C-200 W C-25 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	opalitimis and confirmation of the state of the first construction of the state of
Keluarga Golongan	Pendidikan Diki	let Strukturel Kursus /	Diklet Fungsional	Jebaten	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Riwayat Jabatan								
Jenis Jabatan	lastensi	Unar	TMT Escion Jaba	tan Tgi SK	TMT Pelantikan	No SK	Prosedur Asel	Aksi
fungsional_tertentu	Badan Kapegawaian Nagare	DIREKTORAT PENGOLAHA DATA	AN 01-16	-2011 29-02- 2011		149.1/KEP/2011	Mutazi Jabatan	∕ Ulbah ∰ Hapus
FUNGSICNAL_TERTENTU	Badan Kepegowaian Nogaro	DIREKTORAT PENGOLAHI DATA	AN 01-04	28-03- 2013		UP.1/23/2013	Prosedur Keneiken Pengket	∠Ubah ∰Hepus
					<u>.</u>		22.12. No. 2.000 y March 1997	
Form Riwayat Jabatan								The second secon
Jenis Jabeten	, a		▼.					
Instansi Kerja				Satuan Kerja	12 gr			
Unit Organisaci			, '					
Unit Organisasi Induk	77.							
Jebatan Struktural	*		ia i jar		Escion		▼	
Jabatan Fungsional	à				3. <u>4.</u>		i i	
Jabatan Fungsional Umun				A the second	7 20-2			
TMT Jabatan		T _{gl} SK		No SK				
Hama Unor								
+ Tambah 🔼	Baral H Siegran							

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DATA PNS GURU

Data Utems Data Po	zizi Data Rivayat Data	Guru Data Dakter			
Form Data Riwayat Guru					
Tipe Sekolah	© Negeri⊲ Swaste				
Nama Sekolah		the statement of the same of the same of			
Guro	POLICE AND				
Kepala Sekolah	<u>.</u>				
Bidang Studi	Pilih Bidang Studi		V		
Mata Pelajaran	Pilih Mata Pelajaran	The state of the s	▼		
TMT Mengajar					
+ _% Tambah					
Riwayat Mengajar		ED TO THE POTTER AND AND CONTRACTOR AND CONTRACTOR CONT	and the second section of the second section of the second section section (The Section Sectio		
NO	JERUS SEKOLAH	nama serolah	BIDANG STUDI	mata pelajaran	TMT
Form Data Guru					
Tunjangan Sertifikasi	্ Sudeh ্ Belum				
SK Sertifikasi		~~~			
Jumlah Relas (Rombel)					
Jam Belajar per blinggu (jam)					
/ Ubah	and the second of the second				

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DATA PNS DOKTER

Data Utama	Bata Pozici	Deta Riwayat	Data Guru Data Dokter
	Jenis V	Init Kesehatan	Pilik Unit Kesehatan ▼
	Nama V	Jnit Kesehatan	
		Jenis Dokter	○ Umum (Gigi (Specialis
	Ві	idang Spesialis	
7	umlah Kunjunga	n Pasien / Hari	
Jumlah Keman	nguan Penangan	an Dokter Hari	
H Simpa	a / Ubah	Hagais Pa	Said

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIANNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIKTAHUN 2015

DATA STAKEHOLDER

Status Pegawai Bukhrundu sakah anda sadah onikai NPPI segalmana Kondhi NPE dala? segalmana pemenfastan	smor Kertu BPJS : sme Peserta :				
Sartu Pegawei Elektrunik sahah anda sodah endiki KPE sgelmana Kondisi KPE dai? gabusana pemanfastan	nggal Labir :				
Skarta Pegawai Ekstronik shah soda sodah miliki HPE golinasa Kordini HPE far golinasa Kordini HPE far golinasa pomanfastan	Варевтаяци Риз				
pointens Koedisi RPE pointens Koedisi RPE prices permentatas					
ia?		Ø YeO Tidak	and the same of	gg versions s	
		E			
Andrewith the state of the stat	psimana pomenfast Etersebut?				
	NASH .				J. 3/2
19459					